



SKRIPSI

**PENGAWASAN KELURAHAN TERHADAP PENYALURAN GAS
LIQUID PRTROLEUM GAS (LPG) SUBSIDI 3 KG OLEH PANGKALAN
GAS DI WILAYAH KELURAHAN JELUTUNG KOTA JAMBI**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batang Hari**

Oleh :

M.KHAISS WIJAYA

NIM: 1900874201161

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANG HARI**

2022/2023

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANG HARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : M.KHAISS WIJAYA
Nim : 1900874201161
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata –Satu (S-1)
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi


Pengawasan Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas *LIQUID PRTOLEUM GAS* (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Di Kota Jambi

Telah Di Setujui Untuk Di Uji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023

Menyetujui

pembimbing pertama



(Masriyani ,S.H., M.H)

Menyetujui


Pembimbing kedua



(Hj.Nuraini, S.H.,M.H)

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



(Masriyani,S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : M.Khaiss Wijaya
Nim : 1900874201161
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi

Pengawasan Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas LIQUID PRTOLEUM GAS
(LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Di
Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Selasa
Tanggal 27 Maret Tahun 2023 Pukul 10.00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertapati 1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disyahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,




(Masriyani, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,



(Masriyani, S.H., M.H)


Pembimbing Kedua,



(Hj. Nuraini, S.H., M.H)

Jambi, Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



(Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum.)

HALAMAN PERSETUJUN TIM PRNGUJI

Nama Mahasiswa : M.Khaiss Wijaya

Nim : 1900874201161

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1




Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

Pengawasan Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas LIQUID PRTOLEUM GAS (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Di Kota Jambi

Skripsi Ini Telah Di Ujikan Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari Selasa Tanggal 27 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 10.00 WIB Di Ruang Uji Skripsi Anwar Kartipati 1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI


Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Herma Yanti,S.H.,M.H	Ketua	
H.Mhd.Anshori,S.H.,M.H	Penguji Utama	
Masriyani,S.H.,M.H.	Anggota 1	
Hj.Nuraini,S.H.,M.H	Anggota 2	

Jambi, 27 Maret 2023

Ketua program studi

Fakultas Hukum

Universitas Batanghari


(Dr.S.Sahabuddin,S.H.,M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Khaiss Wijaya

Nim : 1900874201161

Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 01 oktober 2000

Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1

Judul skripsi : Pengawasan Pemerintah Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas
LIQUID PRTOLEUM GAS (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan
Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasa dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari parapembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di fakultas hukum universitas batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 27 Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



(M.Khaiss Wijaya)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi yang berjudul: **PENGAWASAN KELURAHAN TERHADAP PENYALURAN GAS *LIQUID PRTRIOLIUM GAS (LPG) ELPIJI SUBSIDI 3 KG OLEH PANGKALAN GAS DI WILAYAH KELURAHAN JELUTUNG KOTA JAMBI.***

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan penelitian skripsi pada universitas batanghari jambi agar penulis bisa memperoleh gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan kali ini, saya sebagai penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini saya tujukan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., Pj Rektor Universitas Batanghari jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan falkultas Hukum Univedrsitas Batanghari jambi.
3. Ibu Masriyani, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fukultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus dosen pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.
4. Bapak H.Muhammad Badri, S.H.,M.H., sebagai pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama kuliah.
5. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi selama perkuliahan.

7. Kedua orang tua Ayahanda Paimin YS dan Ibunda Nilawati Lubis serta saudara kandung pertama M.Angga Pratama dan adik kandung Fasha Aditia Wardana yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
8. Kepada keluarga, Teman dan Kerabat seangkatan tahun akademik di fakultas hukum universitas batang hari.

Saya sebagai penulis menyadari dengan terbatasnya ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis, sehingga Skripsi ini masih belum sempurna, baik itu materi maupun sistematika penulisannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan sekali petunjuk dan saran dari segenap pembaca demi penyempurnaannya agar skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Maret 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teoritis	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUN UMUM TENTANG KELURAHAN	
A. Pengertian Kelurahan	23
B. Tugas Pokok Kelurahan	25
C. Fungsi Kelurahan	26
D. Struktur Organisasi.....	27
E. Visi Misi Kelurahan	29

**BAB III TUNJAUN UMUM TENTANG *LIQUID PRTOLEUM GAS*
(LPG) SUBSIDI 3 KG**

- A. Pengertian gas *LIQUID PRTOLEUM GAS* (LPG) 32
- B. Jenis- jenis gas *LIQUID PRTOLEUM GAS* (LPG) 34
- C. Sasaran distribusi gas (*LIQUID PRTOLEUM GAS*) 3 kg..... 36
- D. Cara membeli gas *LIQUID PRTOLEUM GAS* (LPG) di pangkalan gas..... 39

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pengawasan pemerintah kelurahan terhadap penyaluran gas *LIQUID PRTOLEUM GAS* (LPG) subsidi 3 kg oleh pangkalan gas di wilayah kelurahan jelutung kota jambi..... 41
- B. Kendala dalam pengawasan pemerintah kelurahan terhadap penyaluran gas *LIQUID PRTOLEUM GAS* (LPG) subsidi 3 kg oleh pangkalan gas di wilayah kelurahan jelutung kota jambi..... 49
- C. Upaya untuk mengatasi masalah- masalah yang ditemukan pemerintah kelurahan terhadap penyaluran gas *LIQUID PRTOLEUM GAS* (LPG) subsidi 3 kg oleh pangkalan gas di wilayah kelurahan jelutung kota jambi 57

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan 61
- B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....


DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 wawancara dengan Bapak Lurah Kelurahan Jelutung
2. Gambar 1.2 wawancara dengan Bapak Eko Hermawan pemilik pangkalan
3. Gambar 1.3 wawancara dengan Ibu Muriyah pemilik pangkalan
4. Gambar 1.4 wawancara dengan Istri Bapak Muhammad Soleh pemilik pangkalan
5. Gambar 1.5 wawancara dengan beberapa warga yang menggunakan gas LPG 3 kg di Kelurahan Jelutung
6. Gambar 1.6 kartu kendali gas LPG 3 kg



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I. Logbook penyaluran pangkalan LPG 3 kg di pangkalan Bapak Eko Hermawan RT.45 Kelurahan Jelutung
2. Lampiran II. Logbook penyaluran pangkalan LPG 3 kg di pangkalan Ibu Muriyah RT.46 Kelurahan Jelutung
3. Lampiran III. Logbook penyaluran pangkalan LPG 3 kg di pangkalan Bapak Muhammad Sholeh RT.47 Kelurahan Jelutung
4. Lampiran IV. Dokumentasi penelitian
5. Lampiran V. Surat keterangan penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Instruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 1983 yang mengatur gas LPG di Indonesia telah mengatur persyaratan sistem pengawasan ini, namun undang-undang tersebut tidak berusaha untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengawasan.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa pengawasan terutama berkaitan dengan evaluasi dan peningkatan hasil untuk memastikan mereka sejalan dengan rencana. Meskipun Henry Fayol berkata: “Kontrol melibatkan memastikan bahwa semuanya akurat”.

Untuk memperbaikinya dan menghentikan pengulangan, itu harus menolak dan menarik perhatian pada kekurangan dan kesalahan.¹

“Kontrol melibatkan memastikan bahwa strategi yang dipilih, arahan yang diberikan, dan prinsip panduan diikuti. Tujuannya adalah untuk menyoroti kekurangan dan kesalahan yang dapat diperbaiki nanti untuk menghindari pengulangan”.

Dari perspektif ini, jelaslah bahwa pengawasan pada dasarnya adalah suatu proses pengujian apakah suatu rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan di atas, komponen-komponen berikut diperlukan untuk melakukan tindakan pengawasan:

¹ Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, halaman 36-37

- a. Aparat pengawas jelas memiliki kekuasaan.
- b. Adanya rencana yang baik yang dapat digunakan sebagai tongkat pengukur untuk pelaksanaan tugas yang dipantau.
- c. Tindakan pemantauan dapat diambil pada proses saat ini untuk kegiatan atau pada hasil yang dihasilkan oleh tindakan ini.
- d. Tindakan pengawasan diselesaikan dengan membuat penilaian akhir dari kegiatan yang diselesaikan dan membandingkan hasilnya dengan rencana sebagai standar.²

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah melaksanakan tujuan tersebut. Proyek ini memiliki jangkauan yang sangat besar. Peraturan diperlukan untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan dan mendekatkan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat karena cakupan tugas pemerintahan begitu luas.

Peran pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi terhadap setiap pegawai dalam usaha merupakan wujud pelaksanaan fungsi administrasi dari pimpinan organisasi kepada bawahannya. Akibatnya, ada berbagai fase yang terlibat dalam pelaksanaan supervisi kepemimpinan. Proses pengawasan dapat digunakan untuk menjalankan fungsi ini. Ini terdiri dari empat tahap yang berbeda: menetapkan standar atau dasar pengawasan, mengukur implementasi, membandingkan implementasi

² Ibid, halaman 38-39

dengan standar dan mengidentifikasi perbedaan, dan memperbaiki penyimpangan dengan tindakan yang tepat.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat 1 dan 2 menyebutkan:

- 1) Provinsi yang dibagi lagi menjadi Kabupaten dan Kota merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dalam wilayah Kabupaten/Kota dipisahkan Kelurahan dan/atau Desa.

Dan dalam ayat 1 dan 2 Pasal (3) diungkapkan dengan nada suara sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), daerah dengan pemerintahan daerah adalah provinsi, kabupaten, dan kota.
- 2) Provinsi dan kotamadya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai harga jual eceran LPG tabung 3 kg untuk keperluan rumah tangga, usaha mikro, dan kapal nelayan nelayan kecil, lihat SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SK 743.K/12/MEM/2016 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 28 Tahun 2008 untuk informasi lebih lanjut.

Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 26/2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG), Pemegang Izin Usaha Niaga LPG Memperoleh

³ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, Buku Pengawasan Pemerintah, Cendekia Press, Bandung, 2020, hal 27

Penugasan Pengadaan dan Penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) Berdasarkan Pasal 24 Ayat 4 Sub Penyalur Liquid Petroleum Gas (LPG) Tertentu Dapat Menjadi Badan Usaha“Pemerintah Provinsi menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquid Petroleum Gas (LPG) bagi Pengguna LPG Tertentu di Titik-Titik Penyerahan di Sub Penyalur Liquid Petroleum Gas (LPG) Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, serta sarana dan prasarana penyediaan dan pendistribusian Liquid Petroleum Gas,” menurut Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tata kelola pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pensosialisasian Liquid Petroleum Gas.

Gas LPG dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan peraturan:

- 1) Liquid Petroleum Gas adalah Minyak Bumi Cair pada umumnya, yang hadir dalam dua bobot berbedayakni: 5,5 kg dan 12 kgmerupakan bahan bakar yang jumlah, harga, kemasan, dan kegunaannya semua tidak bersubsidi.
- 2) Beberapa bahan bakar Liquid Petroleum Gas (LPG) adalah bahan bakar 3 kg, yang merupakan bahan bakar unik yang masih membutuhkan subsidi. Variabel tersebut meliputi guna atau kegunaan, kemasan, volume, dan harga.

Subsidi penyediaan dan penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) Nomor 26 Tahun 2009, Pengguna LPG 3 Kg adalah Rumah Tangga dan Usaha Mikro, dengan batasan bahwa rumah tangga harus merupakan keluarga kelas ekonomi bawah yang ditetapkan memiliki pendapatan tahunan kurang dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan bertempat tinggal di wilayah distribusi LPG 3 kg. Sebaliknya, mereka yang menjalankan usaha mikro mengandalkan minyak bumi sebagai bahan bakar utama mereka

Sumber Daya Produksi terletak di wilayah distribusi, memiliki sertifikat izin usaha dari kota terdekat, dan memiliki penjualan dan pembelian tahunan tidak lebih dari 300 juta per tahun.


Pengaturan penertiban dan pengawasan pendistribusian tabung LPG 3 kg subsidi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang pendistribusian gas LPG di wilayah Kota Jambi, khususnya di wilayah kelurahan Jelutung. Bab 11 Walikota bertugas memantau di daerah bersama Tim Koordinasi, yang bekerja sama dengan Dirjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar gas cair 3 kg subsidi.

1. Liquid petroleum gas (LPG) di bawah Pengawasan 1 tunduk pada Pasal 12 Ayat 1 dan 2, yang menguraikan asas-asas hukum dasar. Walikota bertanggung jawab untuk hal-hal berikut dalam hal pengawasan lokal:

- a) Bekerja sama dengan Ditjen Migas untuk mengkoordinasikan pengawasan dengan pemerintah provinsi. Polisi dan organisasi komersial yang mendistribusikan dan menyediakan LPG tertentu untuk aplikasi kartu kendali.
 - b) Mengawasi penggunaan tabung LPG 3 kg dengan harga eceran maksimum yang disarankan dan distribusi tertutup
 - c) Menilai penerapan tabung LPG 3 kg bersubsidi dalam distribusi tertutup.
2. Camat mempunyai tugas sebagai bagian dari pengawasan wilayah kecamatan sebagai berikut:
- a) Menggunakan perangkat RT untuk mengawasi penerahan kartu kendali selama menggunakan Lurah atau RT.
 - b) Bekerja sama dengan tim perencana Pemerintah Kota Jambi untuk mengeksekusi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg bersubsidi.
 - c) Memantau pelaksanaan pendistribusian tabung LPG 3 kg secara terbatas.

Landasan hukum pengangkutan dan pendistribusian LPG 3 kg Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi berbunyi sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan keputusan walikota dan informasi statistik dari Kementerian ESDM, rumah tangga dan perusahaan kecil menggunakan 3 kg bahan bakar gas cair bersubsidi.
- 2) Setiap orang yang menggunakan tangki LPG bersubsidi 3 kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat kendali.
- 3) Alat kendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berfungsi sebagai berikut:
 - a. Kartu identitas resmi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada rumah tangga dan perusahaan kecil yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tabung gas 3 kg dengan harga diskon.
 - b. Alat pemantau pengiriman 3 kg tabung liquid petroleum gas (LPG) bersubsidi.
- 4) Walikota melakukan verifikasi, pengesahan, dan pendaftaran rumah tangga dan usaha mikro yang berhak mendapatkan kartu kendali.
- 5) Untuk dapat memperoleh kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suatu keluarga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memiliki Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau dokumen lain yang telah disahkan oleh RT atau ketua desa setempat.



- b) Hanya gunakan Liquid Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kg. Jangan gunakan bahan bakar LPG lainnya.
- c) Memiliki penghasilan bulanan atau batas pengeluaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atau dapat menunjukkan kecacatan dengan surat keterangan dari Lurah atau RT setempat tergantung pada keadaan ekonomi setempat saat ini.
- 6) Penghasilan minimum setiap bulan bagi usaha mikro untuk memenuhi syarat kartu kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terdapat sebelas depo gas LPG (liquid petroleum gas) di Kota Jambi, khususnya di Kecamatan Jelutung. Ditemukan adanya permasalahan, yaitu pemilik pangkalan menjual gas elpiji bersubsidi sebanyak 3 kg di atas harga HET, serta menjual gas elpiji bersubsidi sebanyak 3 kg kepada masyarakat yang seharusnya tidak menerima (yang dapat membelinya) dan menjual 3 kg elpiji bersubsidi ke warung-warung.

Pembubaran kartu kendali menjadi persoalan selanjutnya yang teridentifikasi di lapangan. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kartu kendali, dan yang mendapat kartu kendali tidak selalu orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Di wilayah Desa Jelutung Kota Jambi, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena yang menerima kartu kendali gas elpiji 3 kg bersubsidi tidak merata dan tidak benar.

B. RUMUSAN MASALAH

Peneliti mengembangkan masalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang masalah:

1. Bagaimanakah Pengawasan Pemerintah Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas Liquid Petroleum Gas (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi ?
2. Apakah kendala yang ditemukan dalam Pengawasan Pemerintah Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas Liquid Petroleum Gas (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi ?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Pengawasan Pemerintah Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas Liquid Petroleum Gas (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi ?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN PENULISAN

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah kelurahan terhadap penyaluran gas Liquid Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kg oleh pangkalan gas di wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi.

- b. Untuk mengetahui apasaja kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah kelurahan terhadap penyaluran gas Liquid Prtroleum Gas (LPG) subsidi 3 kg oleh pangkalan gas di wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi dalam pengawasan pemerintah kelurahan terhadap penyaluran gas liquid prtroleum gas (LPG) subsidi 3 kg oleh pangkalan gas di wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi.

2. Tujuan penulisan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk:

- a. Secara teoritis memberikan pemahaman secara umum kepada penulis dan pembaca tentang peran pemerintah dalam mengatur pendistribusian gas LPG 3 kg berubsidi dalam hal ini.
- b. Secara Akademik sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari fakultas hukum Universitas Batanghari.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan mengenai konstruksi logis dari beberapa kata yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan kata sebagai berikut:

1. Pengawasan

Istilah "pengawasan" berasal dari "awas", yang juga berarti "menjaga".⁴

2. Pemerintah Kelurahan

Badan pemerintahan yang semata-mata berfungsi sebagai sayap pemerintahan kabupaten atau kota.⁵

3. Penyaluran

Pengertian "penyaluran" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "proses, cara, atau perbuatan penyaluran".⁶

4. Pangkalan gas LPG 3 kg

Pangkalan merupakan badan usaha yang memiliki tanggung jawab menyalurkan gas elpiji sebanyak 3 kg kepada konsumen. Pangkalan memiliki izin usaha, diurus oleh pihak ketiga, dan diawasi oleh agen LPG.⁷

5. Kota Jambi

Di pulau Sumatera Indonesia, kota Jambi berfungsi sebagai pusat regional dan provinsi.⁸

E. LANDASAN TEORITIS

Dengan bantuan kerangka teoritis ini, penulis dapat melakukan penelitian untuk lebih memahami tujuan dan anggapan yang dinyatakan

⁴ Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, P.t. Alumni, Bandung, 2004, halaman 88

⁵ Muh Zulkarnain, Ilmu Pemerintahan, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 11, Nomor 2, ISSN: 1979-5645, Juli 2018

⁶ <http://kbbi.lektur.id/> diakses pada tanggal 30 agustus 2022/ pukul 20.58 wib

⁷ Wawan Ardi Subako et.all, *In-Boun Dan Out-Bound Logistic* Pada Distribusi Lpg 3 Kg Di Indonesia, Falkultas Teknik Universitas Muhammadiyah, ISSN: 2460-8416, Jakarta, November 2016.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi/diakses pada tanggal 29 agustus 2022/pukul 13.16 wib.

dalam judul proposal dan menghindari interpretasi yang sudah ada sebelumnya.

Teori yang dipilih penulis untuk kerangka konseptual ini adalah:

1. Pengawasan

Paulus Effendi Lotulung mendefinisikan pengawasan (pengontrolan) terhadap pemerintah sebagai upaya pencegahan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, sebagai tindakan preventif, atau pembetulan bila telah terjadi sebagai tindakan represif.⁹

2. Jenis-jenis pengawasan

a) Pengawasan Intern Dan Ekstern

Pengendalian internal mengacu pada pengawasan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pengawasan eksternal, di sisi lain, mengacu pada pengawasan yang diberikan oleh perwakilan di luar organisasi itu sendiri. Salah satu contohnya adalah pengawasan sektor keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa keuangan.

b) Pengawasan preventif dan represif

Sebelum pekerjaan dimulai, pra-audit dilakukan sebagai bagian dari pengawasan preventif. Sementara pengawasan represif dilakukan melalui post audit.

⁹ Irfan Fachruddin, 2004, Buku Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, P.T. Alumni, Bandung, 2004, Halaman 89

c) Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan atau supervisor melakukan pemantauan sendiri, yaitu mengamati, menyelidiki, memeriksa, dan memeriksa sendiri “on the spot” di tempat kerja, serta mendapatkan laporan dari pelaksana.

Saat melakukan penelitian opini publik, meninjau laporan tertulis dan lisan dari pelaksana, dan beroperasi tanpa pengawasan adalah contoh pengawasan tidak langsung.¹⁰

F. METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian berikut digunakan dalam mengumpulkan informasi dan bahan untuk proposal ini agar mengandung kebenaran ilmiah dan tidak memihak:

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis empiris* yaitu bservasional yang berusaha memahami seberapa efektif hukum bekerja dalam masyarakat.¹¹

2. Pendekatan penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teknik penelitian yuridis empiris untuk mengamati dan menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dilihat dari fakta-fakta hukum yang terjadi di dunia nyata. Tujuan dari penelitian ini

¹⁰ Rahmawati Sururama Dan Rizki Amalia, 2020, Buku Pengawasan Pemerintah, Cendekia Press, Bandung, 2020, halaman 82

¹¹ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 123

adalah untuk mengkaji bagaimana pemerintah kecamatan di Desa Jelutung Kota Jambi dalam mengelola penyaluran gas elpiji melalui basis gas LPG 3 kg bersubsidi.

3. Sumber data

Data yang dikumpulkan untuk studi tugas akhir ini berasal dari:

a) Sumber utama pembahasanskripsi ini adalah peraturan perundang-undangan, khususnya:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Pasal 18 Ayat 6).
- 3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004
- 4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan 126 Tahun 2015, yang mengatur tentang ketersediaan, harga, dan distribusi LPG masing-masing untuk tabung 3 kg dan kapal ikan skala kecil.
- 5) Distribusi dan penyediaan LPG: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2009

6) Pasal 20 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Petroleum Cair (LPG).

7) Kementerian ESDM Tentang Harga Jual Eceran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Silinder untuk Kebutuhan Rumah Tangga, Usaha Mikro, dan Kapal Penangkap Nelayan Kecil, lihat Sumber Daya Mineral (ESDM) 28/2008 dan Menteri ESDM Keputusan 743.K/12/MEM/2016.

8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah

9) Peraturan Daerah Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Gas Cair (LPG) 3 Kg Bersubsidi.

b) Bahansekunder. Informasi pendukung. mempelajari, menganalisis, dan meneliti literatur dan penelitian ilmiah yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh skripsi.

1) Langkah awal dalam melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan informasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah mengumpulkan buku dari perpustakaan buku pengawasan pemerintah.

- 2) Studi Lapangan Menindaklanjuti pencarian literatur tersebut di atas, dilakukan penelitian lapangan, dan informasi diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden yang membantu mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Para peneliti di balik penyelidikan ini menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, termasuk: (penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan). Ada tiga metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data, yaitu:

- 1) Metode wawancara adalah cara pengumpulan data secara sistematis melalui sesi tanya jawab satu per satu yang didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara yang digunakan dalam metode wawancara dirancang untuk mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab verbal dengan beberapa partisipan Alternatifnya, mata-mata.
- 2) Metode observasi adalah pendekatan sistematis dalam pengumpulan data yang melibatkan pengamatan terhadap gejala-gejala objek kajian.
- 3) Metode dokumentasi adalah pendekatan penelitian yang memanfaatkan bahan-bahan tertulis seperti dokumen, laporan, atau bahan-bahan tertulis atau rekaman sebagai

sumber data. Akibatnya, peneliti dengan cepat mengambil informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.

5. Teknik penarikan sampel

a) Sampel

Pemilihan sampel merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam pengambilan sampel ini, dan kesimpulan penelitian pada hakekatnya merupakan generalisasi dari sampel kepopulasi.

b) Informan

Adapun sampel tanggapan yang diolah menurut metode pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai desa Jelutung,
- b. Pemilik SPBU di kecamatan Jelutung,
- c. Pelanggan gas
- d. Ketua RT

6. Analisa data

Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, peneliti menggunakan sistem analisis data yang disebut analisis kualitatif. Analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mengurutkan dan menguraikan gambaran sebenarnya dari kasus yang sebenarnya terjadi. Hasil resensi buku dan wawancara kemudian dianalisis. diolah dan diteliti secara kualitatif untuk memperoleh informasi deskriptif guna pengambilan keputusan.

7. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Jelutung Kota Jambi, mengingat tempat ini menjadi sumber data penulis.

8. Spesifikasi penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, artinya bertujuan untuk memberikan informasi tentang supervisi dalam kaitannya dengan materi lain yang setepat mungkin.¹² Hal itu dimaksudkan untuk merujuk pada statistik primer dan sekunder dalam hal ini yang dikaitkan dengan pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pendistribusian gas elpiji diskon 3 kg di Kota Jambi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini secara logis dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing dapat dibaca secara mandiri. Setiap bagian berisi sub-bab. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membandingkan Pasal 1 dengan Pasal lainnya. Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan mudah dipahami, penulis menggunakan sistematika dengan mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 2015, halaman 10

BAB II: TINJAUNA UMUM, memberikan ringkasan umum tentang pengertian kelurahan, tugas pokok, fungsi kelurahan, struktur organisasi, dan visi misi kelurahan jelutung kota jambi.

BAB III: TINJAUAN UMUM , membahas tentang pengertian gas *Liquid Prtroleum Gas* (LPG) subsidi 3 kg. Jenis-jenis gas *Liquid Prtroleum Gas* (LPG) dan cara membeli gas *Liquid Prtroleum Gas* (LPG) di pangkalan gas.

BAB IV: PEMBAHASAN. Pada bab ini akan dibahas mengenai metode pengawasan penyebaran gas LPG oleh pangkalan gas LPG 3 kg di kecamatan jelutung kota jambi serta tantangan yang harus dihadapi.

PENUTUP, akan memberikan beberapa temuan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELURAHAN

A. Pengertian Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah administrasi yang ada di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah, kedudukan kelurahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai perangkat daerah kabupaten / kota, seperti diatur jelas pada pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa: perangkat daerah kabupaten / kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.


Tidak lanjut dari pengaturan tentang kelurahan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan. Pengertian kelurahan menurut pasal 1 poin (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan yaitu : kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten / kota dalam wilayah kerja kecamatan.¹³

Kelurahan lebih tepat diartikan sebagai bentuk "LOCAL STATE GOVERNMENT", atau pemerintah negara pada level masyarakat lokal yang dalam peraktek pemerintahannya lebih mewakili kepentingan negara

¹³Muhammad Hafizh Rahyunir., Studi Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, volume 5, nomor 1, Riau, April 2018

ketimbang kepentingan masyarakat. Ini barangkali yang membedakan posisi kelurahan sebagai prangkat terkecil pemerintahan jika dibandingkan dengan desa yang memiliki hak otonom penuh dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya.

Pergeseran kewenangan lurah dapat di lihat dalam Pasal 208 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bantu perangkat daerah, selanjutnya menurut pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri :

- 
- a) Sekreteriat daerah
 - b) Sekretariat DPRD
 - c) Inspektorat
 - d) Dinas
 - e) Badan, dan kecamatan

Posisi kelurahan tidak lagi terlihat sebagai perangkat daerah, tugas, fungsi serta kewenangan lurah di perikan oleh kecamatan sebagai perangkat daerah terendah di pemerintahan. kondisi ini tentu berbeda pada masa berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana camat dan lurah memiliki kewenangan penuh dan otonom dalam peyelenggaraan pengambilan kepusab politik diwilayahnya jadi pada masa itu secara hukum posisi camat dan lurah jajar dengan posisi kepala dinas daerah.¹⁴

¹⁴Okparizan et.al.,Kewenangan Kelurahan Pasca Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji ,Volume 1, Nomor 2, Riau, Februari 2017

B. Tugas Pokok Kelurahan

Kewenangan dari kelurahan menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang di tindaklanjuti dengan peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dapat dilihat pada pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut, yakni :

1. Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota.

Dengan demikian berdasarkan pasal diatas dapat diketahui bahwa lurah memiliki dua tugas adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah , urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan.
2. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota.¹⁵

C. Fungsi Kelurahan

Fungsi lurah dapat dilihat pada pasal 5 peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 , yang menyatakan bahwa :

¹⁵Muhammad Hafizh Rahyunir., Studi Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru,Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, volume 5, nomor 1 , Riau , April 2018

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, lurah mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
 - b) Pemberdayaan masyarakat
 - c) Pelayanan masyarakat
 - d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - e) Pemeliharaan perasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - f) Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Pada saat ini kewenangan kelurahan juga telah diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, akan tetapi hingga saat ini peraturan pemerintah tentang kelurahan belum dikeluarkan oleh pemerintah sehingga secara teknis pengaturan tentang kewenangan dan tugas lurah belum diatur.

Tugas kelurahan berdasarkan pasal 229 poin (4) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat

- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

D. Struktur Organisasi Kelurahan Jelutung

Keorganisasian kelurahan sebagai perangkat daerah dengan keorganisasian kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Keorganisasian kelurahan menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 secara teknis diatur dalam pada peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, sebagai struktur organisasi kelurahan sebagai perangkat daerah diangkat oleh bupati atau walikota atas usul camat dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui camat.

Susunan organisai kelurahan berdasarkan pada Pasal 6 peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan yaitu:

- 1) Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan
- 2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak banyaknya 4 seksi serta jabatan fungsiona.

Dengan keluarnya undang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga terjadi perubahan dari sisi keorganisasian institusi kelurahan yaitu:

1. Kelurahan di bentuk dengan peraturan daerah kabupaten atau kota pada peraturan pemerintahan.

¹⁶Muhammad Hafizh Rahyunir., Studi Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, volume 5, nomor 1 , Riau , April 2018

2. Kelurahan di pimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.
3. Lurah diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan pasal diatas,dapat diketahui bahwa kelurahan dibentuk dengan peraturab daerah kabupaten/kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah¹⁷.

Struktur organisasi kelurahan berdasarkan peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2008 adalah suatu rangka yang mewujudkan suatu pola tetap dari hubungan antar kedudukan dan peranan dalam suatu lingkungan kerja sama.struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi gabungan yang dikembangkan oleh emerson.struktur ini umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja luas, bidang tugas yang beraneka ragam dan jumlah bawahan yang banyak, sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri,melainkan memerlukan bantuan staf ahli yaitu orang yang ahli dalam bidan tertentu yang bertugas memberi nasehat dan saran kepada pimpinan organisasi tersebut.

Struktur organisasi kelurahan menunjukkan adanya pembagian tugas dan wewenang, diantara aparatur pemerintahan kelurahan.kepala kelurahan sebagai pimpinan tertinggi memiliki peranan paling dominan

¹⁷Muhammad Hafizh Rahyunir., Studi Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru,Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, volume 5, nomor 1 , Riau , April 2018

dan memberikan dukungan dan motivasi kepada bawahannya, agar terlaksana tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dari masyarakat.¹⁸



E. Visi Misi Kelurahan Jelutung

Visi (*vision*) adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Adapun visi kelurahan jelutung kota jambi adalah “

¹⁸Fitri Aulia et.all.,Pelaksanaan Topoksi Organisasi Kelurahan,Jurnal Administrasi Pembangunan,Universitas Riau Binawidiya,Volume 2, Nomor 1, Riau,November 2013

- **VISI**

Terwujudnya Keluarga Yang Beriman Dan Bertaqwan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia Dan Berbudi Luhur, Sehat Sejahtera Lahir Dan Batin.

Misi (*mission*) adalah sesuatu yang harus ditambah yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah di tetapkan dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak *STAKEHOLDERS* dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Misi kelurahan kelurahan jelutung kota jambi adalah :¹⁹

- **MISI**

- 1) Meningkatkan Pembentukan Karakter Keluarga Melalui Penghayatan, Pengamalan Pancasila, Kegotong Royong Serta Kesetaraan Dan Keadilan;
- 2) Meningkatkan Pendidikan Dan Ekonomi Keluarga Melalui Berbagai Upaya Keterampilan Melalui Berbagai Upaya Keterampilan Dan Pengembangan Diri;
- 3) Mengkatkan Ketahanan Keluarga Melalui Pemeuhan Pangan, Sandang Dan Perumahan Layak Huni;
- 4) Meningkatkan Derajat Kesehatan Keluarga, Kelestarian Lingkungan Hidup Serta Perencanaan Sehat;

¹⁹Dokumen rancangan akhir rencana strategis dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jambi tahun 2016-2021

5) Meningkatkan Pengelolaan Gerak Pkk Meliputi Kegiatan
Pengorganisasian Dan Peninkatan Sumberdaya Manusia

F. Macam-macam pengawasan

1. Pengawasan dari dalam organisasi

pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/ unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri.

2. Pengawasan dari luar organisasi

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/ unit pengawasan dari luar organisasi itu.

3. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Yang mana maksudnya untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan.

4. Pengawasan represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilaksanakan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan, dengan maksud diadakannya pengawasan represif yaitu untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁰

²⁰ Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen, Jakarta, Galia Indonesia 2004, Hal 61

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG *LIQUID PETROLEUM GAS* (LPG)

A. Pengertian *LIQUID PETROLEUM GAS (LPG)*

LIQUID PETROLEUM GAS (LPG) merupakan gas hidrokarbon yang di cairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana (C3), butana (C4) atau campuran keduanya (Mix LPG). LPG diperkenalkan oleh Pertamina pada tahun 1968. Selama ini masih banyak salah pengertian mengenai apa dan dari mana sumber LPG diperoleh. Menurut arti harfiah kata, LPG merupakan singkatan dari *LIQUID PETROLEUM GAS (LPG)* yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi.

Sektor minyak dan gas bumi tahunannya menyumbang lebih dari seperempat pendapatan di Indonesia. Di sisi lain, sektor migas juga merupakan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33, dimana salah satu komoditas di sektor ini yang menarik untuk dicermati adalah LPG. Pada awalnya LPG di pasarkan oleh Pertamina bagi kalangan terbatas dengan produk tabung 12 kg dan 5,5 kg, dimana produk ini dikenal dengan merek "ELPIJ".

Namun seiring dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan energi, dimana subsidi bahan bakar minyak tanah semakin lama semakin besar dan adanya arah kebijakan energi nasional yang baru, maka sejak Tahun 2007 pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke LPG dalam bentuk LPG 3 kg. meskipun awalnya LPG di produksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, namun kemudian juga berkembang untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan industri dan transportasi.²¹

Sifat *LIQUID PETROLEUM GAS (LPG)* perlu diketahui bersifat Flammable (mudah terbakar) dalam batas Flammability, LPG adalah sumber api yang terbuka. Sehingga letup atau percikan api yang sekecil apapun dapat segera menyambar gas LPG. maka pastikan bahwa bau gas LPG telah hilang sama sekali dalam rumah walaupun membutuhkan waktu yang agak lama hal ini karena sifat gas LPG yang sangat lamban berputar diudara. LPG merupakan bahan bakar gas cair yang tidak berwarna dan berbau tanpa hembusan angin LPG akan menghamburkan secara perlahan dalam udara agar kebocoran gas dapat terdeteksi, Pertamina telah memberikan zat khusus dalam gas LPG yang di sebut *MERCAPTANE*. baunya yang khas dan menusuk dapat segera tercium oleh salah satu

²¹Wawan Ardi Subako et.all, In-Boun Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3 Kg Di Indonesia, Falkultas Teknik Universitas Muhammadiyah, ISSN: 2460-8416, Jakarta, November 2016.

anggota keluarga, diharapkan secara tanggap terhadap kebocoran pada peralatan LPG.²²

B. Jenis-jenis Gas *LIQUID PETROLEUM GAS (LPG)*

Jenis- jenis *LIQUID PETROLEUM GAS (LPG)* jika dilihat dari spesifikasinya antara lain: LPG campuran ,LPG propana, dan LPG butana. Sedangkan yang beredar dimasyarakat saat ini berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Minyak Dan Gas Bumi Nomor :25K/36/DDJM/1990 adalah jenis LPG campuran, LPG (*LIQUID PETROLEUM GAS*) campuran adalah gas bumi yang di cairkan dengan komponen utama Propana(C_3H_8) Dan Butana (C_4H_{10}).²³

Tabung gas LPG (*LIQUID PETROLEUM GAS*) memiliki beberapa jenis kemasan ,yaitu tabung gas dengan kemasan 3 kg,12 kg, dan tabung gas kemasan 50 kg, saat ini terdapat kemasan baru yaitu bright gas untuk memenuhi kebutuhan para konsumen, bright gas hadir dengan kemasan 12 kg, 5,5 kg , serta kemasan 220 gram. Setiap varian dari kemasan brighth gas ini memiliki keunggulan dan kegunaannya masing-masing.²⁴

Menurut Ketentuan Keputusan Direktur Jendral Minyak Dan Gas Bumi Nomor 26525 K/10/DJM T/2009 Tentang Standar Dan Mutu Atau

²²<https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kontan.co.id/news/pengertian-gas-elpiji.diakses> pada tanggal 29 Desember 2022, pukul 23.33 wib.

²³Joko Triyatno,Perbandingan Penggunaan Gas Alam Terhadap LPG Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Di Botang, Fakultas Teknik STTIB Bontang, Volume.4,Nomor 1,Bontang, November 2018

²⁴Pertamina, <http://Www.pertamina.Com/Our-Business/Hilir/Pemasaran-Dan-Niaga/Produk-Dan-Layanan/Produk-Konsumen/Gas-Untuk-Memasak/>. Diakses tanggal 30 Desember 2022,pukul 17.41 wib

Spesifikasinya Bahan Bakar gas jenis LPG (LIQUID PETROLEUM GAS) yang dipasarkan didalam negeri terdapat 3 jenis gas LPG yaitu:

1. Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis LPG propana, propana adalah senyawa alkana 3 karbon yang berwujud gas dalam keadaan normal, dapat kompresi menjadi cairan mudah dipindahkan dalam kontainer senyawa ini diturunkan oleh petroleum lain dalam pemerosesan minyak bumi dan gas alam. Senyawa ini pada umumnya digunakan untuk mesin sebagai bahan bakar, serta digunakan dirumah-rumah. Propana biasanya di jual sebagai bahan bakar dengan campuran propena, butana, dan butena.
2. Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar jenis LPG butana, butana disebut dengan n-butana merupakan alkana rantai lurus dengan empatatom karbon yaitu $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$. Butana termasuk dalam senyawa yang mudah terbakar, butana ini tidak memiliki warna, serta merupakan gas yang mudah di cairkan.
3. Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar jenis LPG campuran, jenis LPG campuran inilah yang biasanya dipasarkan dipertamina, dengan merek dagang LPG (LIQUID PETROLEUM GAS) komponen utama dalam LPG campuran ini adalah terdiri dari propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Selain mengandung dua senyawa tersebut LPG juga mengandung senyawa hidrokarbon ringan yang lain dalam jumlah yang kecil yaitu senyawa etena

(C₂H₆) adalah senyawa alkana dengan dua karbon dan merupakan hidrokarbon alifatik, apabila dalam tekanan standar etena merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Dan pentena (C₅H₁₂) merupakan senyawa alkana yang terdiri dari 5 atom karbon, pentana pada umumnya digunakan sebagai campuran bahan bakar dan bahan pelarut yang di pakai laboratorium.²⁵

C. Sasaran distribusi gas LPG (LIQUID PETROLEUM GAS) 3 kg

Setelah pemerintah melaksanakan program konversi dari minyak tanah ke gas LPG (LIQUID PETROLEUM GAS) dalam sektor rumah tangga setidaknya menimbulkan peluang bagi sebagian orang dalam pemanfaatan peluang usaha. peluang ini adalah mendistribusikan gas ke konsumen akhir yaitu rumah tangga dan usaha mikro.dampak dari adanya konversi dari minyak tanah ke gas LPG 3 kg membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat.salah satunya dampak positif dari konversi ini adalah peluang usaha dalam distribusi gas LPG 3 kg walaupun dengan semakin panjangnya saluran distribusi menyebabkan harga pada tingkat konsumen rumah tangga semakin tinggi tetapi gas LPG 3 kg semakin mudah untuk didapat.²⁶

Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan diadakannya distribusi adalah untuk meningkatkan daya guna tempat dan daya guna waktu. Sasaran distribusi

²⁵Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji>. Diakses tanggal 30 Desember 2022, pukul 18.22

²⁶Indri,Hadis Ekonomi, Jakarta,Prenada Media Group,2015,Hal 150

adalah untuk meningkatkan penjualan barang dan efisiensi usaha. Ada 3 macam system distribusi yang harus diketahui yakni:

- a) System distribusi langsung : produsen ke konsumen (tanpa perantara)
- b) System semi tak langsung : produsen perantara (dari produsen) ke konsumen
- c) System tak langsung: produsen – perantara (orang lain) ke konsumen.

Distribusi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. dengan adanya saluran distribusi yang baik dapat menjamin ketersediaan produk yang di butuhkan dalam masyarakat. Tanpa ada distribusi produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya ke konsumen, konsumen pun harus bersusah payah mengejar produsen untuk dapat menikmati produknya .

Menurut Winardi yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah sebagai berikut “ saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli”

Sedangkan menurut Warren J. Keegen mengemukakan bahwa :” saluran distribusi adalah saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri.

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat di golongkan kedalam dua golongan ,yaitu pedagang perantara dan agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negosiasi dalam pemindahan produk yang di salurkan tersebut.

Sesuai dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 Kg maka penerima paket gas LPG 3 Kg adalah:

1. Rumah tangga
2. Ibu rumah tangga
3. Penggunaan minyak tanah murni
4. Kelas social C1 kebawah (pengeluaran < Rp 1.500.000 rupiah /bulan)
5. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat keterangan dari kelurahan setempat.
6. Usaha mikro

Usaha mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a) Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak untuk usahanya
- b) Produk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat keterangan dari kelurahan setempat

c) Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

D. Cara membeli gas *LIQUID PETROLEUM GAS (LPG)* di pangkalan gas.

Dalam jual beli tabung gas LPG(*LIQUID PETROLEUM GAS*) 3 kg pengguna atau pihak yang berhak memperoleh atau sasaran sistem pemesanan distribusi dengan harus memenuhi syarat untuk dapat menggunakannya. Salah satu sasaraannya rumah tangga dan usaha mikro dengan persyaratan memiliki kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK), atau identitas yang disahkan oleh lurah atau kepala desa berdasarkan usulan RT/RW setempat,tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG tertentu untuk kebutuhan memasak, mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari sekitar Rp.1.500.000 bulan atau di buktikan dengan surat tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat berdasarkan tingkat keekonomian yang berlaku pada suatu wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen ada Pasal (6) menyatakan hak pelaku usah terdiri dari:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang di perdagangan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik

- 3) Hak untuk melakukan pembelian dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.²⁷



²⁷Yosephine Mory Keziya Simbolon et all.,Perindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Jambi,ISSN: 2721-8759, Vol : 1, No : 2,Jambi ,2020

BAB IV

PENGAWASAN KELURAHAN TERHADAP PENYALURAN GAS *LIQUID PETROLEUM GAS* (LPG) SUBSIDI 3 KG OLEH PANGKALAN GAS DI WILAYAH KELURAHAN JELUTUNG KOTA JAMBI

A. Pengawasan Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas Liquid Petroleum Gas (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi

Sesuai dengan ayat (1) dan (2) Pasal 10 Tahun 2013, yaitu terkait pengaturan dan pengawasan penyaluran LPG bersubsidi dalam Peraturan Daerah Kota Jambi,

- 1) Di Kota Jambi, walikota melakukan pelatihan pendistribusian tabung LPG tertutup 3 kg diskon.
- 2) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi:
 - a) Untuk pelaksanaan pendistribusian tertutup Liquid Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg diskon kepada aparat kecamatan atau RT dan masyarakat, melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan camat, SKPD, dan pihak terkait lainnya.
 - b) Membantu pihak-pihak terkait dalam penyediaan dan pendistribusian tabung LPG (3 kg) yang efisien di

tingkat penyaluran LPG tabung 3 kg bersubsidi bagi pengguna dan pengguna tabung LPG 3 kg bersubsidi organisasi.

- c) Memfasilitasi, mensertifikasi, dan mendata rumah tangga dan usaha mikro, pengguna tabung Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg diskon, serta lembaga penyalur, bekerja sama dengan camat dan kelompok kerja perangkat daerah terkait lainnya.

Selain itu, sejalan dengan logika aturan Pasal 12 ayat 2 yaitu:

- 1) Tanggung jawab camat dalam pengawasan daerah meliputi:

- a) Menggunakan Lurah/RT untuk mengawasi pengerahan kartu kendali dengan melibatkan perangkat RT.
- b) Bekerja sama dengan tim koordinasi kota Jambi, memonitor pelaksanaan Liquid Petroleum Gas (LPG) Harga Eceran Tertinggi (HET) 3 kg bersubsidi, dan
- c) Mengawasi distribusi tertutup tabung LPG 3 kg bersubsidi.

Sebagaimana pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tersebut maka di haruskan perkembangan kebutuhan masyarakat

terhadap *Liquid Petroleum Gas* (LPG) subsidi 3 kg di perlukan berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut.

Telah dibentuk tim koordinasi dan supervisi penertiban tabung LPG 3 Kg bersubsidi di Kota Jambi dalam rangka pengawasan penyaluran Gas LPG 3 Kg di wilayah Desa Jelutung Kota Jambi. Masyarakat yang berpenghasilan lebih dari Rp 1.500.000,- per bulan tidak diperbolehkan menggunakan tabung gas LPG 3 Kg, sehingga pemerintah harus berupaya melakukan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan dalam pendistribusian tabung gas LPG 3 Kg dan juga dibawah kontrol tanpa masalah dan tepat sasaran. Penyaluran tabung gas elpiji 3 Kg diperuntukan bagi keluarga kurang mampu dan usaha mikro dengan omzet Rp 1.500.000.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mendistribusikan dan mengeluarkan Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg produksi PT Pertamina dalam rangka memenuhi keinginannya mengambil kebijakan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) melalui program konversi minyak tanah ke Liquid Petroleum Gas (LPG).

Pembentukan tim koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Tertutup Liquid Petroleum Gas (LPG) di Daerah Tertentu akan membantu pembinaan dan

pemantauan distribusi tertutup sebagian Liquid Petroleum Gas (LPG) di wilayah tertentu. Aturan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Surat Keputusan Bupati/Walikota pada Pasal 9 yang menyebutkan perlu dibentuk tim untuk mengoordinasikan dan mengawasi pendistribusian tabung LPG 3 kg diskon.

Wawancara dengan Bapak Zainal Amin, SE Kepala Kelurahan mengenai pengawasan penyaluran Gas (LPG) di Kelurahan Jelutung beliau mengatakan:²⁸

“Kami mengikuti arahan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26 Tahun 2009 tentang pengawasan peredaran gas bahan bakar cair (LPG). Wajib memiliki izin usaha niaga Liquid Petroleum Gas (LPG), mematuhi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, dan menyampaikan laporan penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) dalam jumlah tiga kilogram”

Berdasarkan hasil wawancara, pengguna LPG 3 Kg bersubsidi berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Gas LPG 3 Kg Bersubsidi dalam pengawasan penyaluran Gas LPG 3 Kg di Desa Jelutung Kota Jambi.

Sesuai Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perda Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013, badan usaha yang bergerak dalam kegiatan penyaluran Gas LPG 3 Kg bersubsidi wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemerintah 1 (satu) kali dalam sebulan. Laporan tersebut harus mencakup penyediaan Gas, penyaluran LPG kekonsumen, sertasarana dan fasilitas

²⁸Wawancara dengan Bapak Zainal Amin, SE Kepala Kelurahan Jelutung Kota Jambi, 25 Januari, 2023

yang digunakan oleh masing-masing pangkalan penyaluran Gas LPG 3 kg kepada tim pembinaan dan pengawasan, dan format laporannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menerima LPG dari dealer, sub-distributor LPG tertentu harus menyertakan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat transaksi tersebut di buku catatan penerima. Logbook harus mencantumkan informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a) Nama dan alamat penyalur
- b) Tanggal penerimaan
- c) Jumlah tabung LPG yang akan diterima.

2. Sub Distributor wajib membuat logbook yang memuat informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut pada saat melakukan transaksi atau penyaluran LPG tertentu kepada pengguna LPG tertentu:

- a) Nama dan lokasi pengguna atau penerima kartu kendali
- b) Tanggal transaksi

Dalam kajian ini, peneliti akan mengkaji siapa saja yang terlibat dalam proses pembinaan dan pengawasan distribusi tertutup LPG tertentu di Daerah. Menurut Peraturan Menteri Negara Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa tugas camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

1. Melibatkan Satgas Penggerak PKK, RT/RW, dan Kepala Desa/Lurah dalam proses pengawasan pada saat penerapan kartu kendali.
2. Mengawasi pelaksanaan HET LPG khusus bersama dengan tim koordinasi Kota/Kabupaten/Kota Jambi.
3. Mengarahkan pengembangan system distribusi tertutup untuk LPG tertentu.

Perbincangan saat membahas penertiban penyebaran 3 kg Liquid Petroleum Gas (LPG) di Desa Jelutung, Kota Jambi, dengan Pak Mahmud, aparatdesa:²⁹

Pengawasan terhadap Liquid Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kg sangat ketat, dan pengawas pemerintah turun langsung ke pangkalan. “Untuk pengawasan Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg, langsung dari tim monitoring Disperindag Kota Jambi, langsung mengawasi.”

Bahwa dia diawasi langsung oleh regu pemantau. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 1-4 Perda Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 telah dibentuk tim koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem distribusi Liquid Petroleum Gas (LPG) tertutup bersubsidi 3 kg di Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Walikota, untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian tertutup tabung bersubsidi 3 kg.

Tanggung jawab tim koordinasi adalah mengkoordinasikan, mengawasi, menilai, dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan distribusi tertutup 3 kg bahan bakar gas cair (LPG) bersubsidi.

²⁹Wawancara dengan Bapak Mahmud staf kelurahan, tanggal 15 maret 2023

Camat dan Lurah/RT wilayah dan tim koordinasi membuat rencana pembinaan dan pengawasan RT, serta untuk mempertahankan pelaksanaan program distribusi tertutup Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi. program yang paling sesuai dengan karakteristik masyarakat di masing-masing Kecamatan.

Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Penanggung jawab : Walikota Jambi
- b. Ketuan : Sekretaris Daerah
- c. Wakil ketua : Kepala BAPPEDA Kota Jambi
- d. Sekretaris : Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Jambi
- e. Anggota :
 1. Inspektorat Kota Jambi
 2. Dinas Peindustrian Dan Perdagangan Kota Jambi
 3. Dinas Perhubungan Kota Jambi
 4. Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi
 5. Satuan Polisi Pamog Praja Kota Jambi
 6. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi
 7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi
 8. Komando Distrik Militer 0415 Batang Hari
 9. Kepolisian Resort Kota Jambi
 10. Pertamina Kota Jambi

11. Hiswana Migas Jambi

12. Camat se Kota Jambi.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Soleh pemilik pangkalan mengatakan:³⁰

“ya benar, pengawasan pada setiap pangkalan di Kelurahan Jelutung ini yang dilakukan oleh tim dari kelurahan mengawas setiap pangkalan sebanyak sebulan sekali, dan setiap kali dilakukan pengawasan diwajibkan mengumpulkan loogbook kegiatan penyaluran pangkalan”

Menurut wawancara, dia berada di bawah pengawasan langsung tim pemantau sesuai Pasal 8 Perda Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013.

Dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Kelurahan terhadap penyaluran gas Liquid Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kg oleh pangkalan gas di wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi , berdasarkan pengawasan penulis dilapangan didapatkan bahawa pengawasan yang dilakukan tim pihak monitoring dari Kelurahan dilakukan hanya satu kali dalam satu bulan, sedangkan pendistribusian gas Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg kepangkalan 2 kali dalam seminggu sehingga di saat ini lah terjadinya kecurangan dalam penyaluran gasLiquid Prtroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi yang dilakukan oleh pangkalan, dimana seharusnya gas Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg ini di salurkan langsung ke warga malah di jual secara eceran ke tokoh-tokoh.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep pengawasan represif dengan maksud pada pengawasan ini dilakukan setelah adanya

³⁰Wawancara dengan Bapak Muhammad Soleh pemilik pangkalan Liquid Ptroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi Kelurahan Jelutung Kota Jambi, tanggal 15 maret 2023

pelaksanaan pekerjaan untuk menjamin kelangsungan pekerjaan agar hasil yang didapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kelurahan, maka dari itu hendaknya pengawasan ini dilakukan setiap kali gas Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg ini di distribusikan ke pangkalan, apabila pendistribusian ke pangkalan ini dilakukan pada waktu diluar jam kerja Kelurahan seperti dimalam hari (22.00 wib) hendaknya pihak kelurahan tetap melakukan pengawasan yang didampingi oleh pihak TNI / Polri untuk menjaga keamanan.

Untuk itu pihak pemerintah hendaknya memberikan biaya kepada tim pengawas tersebut untuk kesejahteraan bersama.

B. Apakah kendala yang ditemukan dalam Pengawasan Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi

Seperti diketahui, gas LPG 3 kg merupakan produk yang paling banyak diminati masyarakat, khususnya ibu rumah tangga dan perusahaan kecil. Salah satu alasannya adalah pemerintah telah mensubsidi harga gas LPG 3 kg sehingga lebih murah bagi konsumen untuk membayar daripada harga gas LPG 5,5 kg, berbeda dengan kebutuhan pokok lainnya yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. produsen unik gas LPG 3 kg yang distribusinya berada di bawah kendali Pertamina.

Banyak pangkalan yang tidak jujur menjual ke toko, yang berarti mereka tidak mematuhi aturan yang berlaku saat ini. Pengecer menaikkan

harga karena penjualan yang dilakukan oleh basis dengan harga yang sama ke harga pelanggan ke pelanggan dan menyebabkan kekurangan basis.

Banyak konsumen yang tidak dapat menemukan gas LPG 3 kg dengan harga standar karena kurangnya kesadaran konsumen terhadap jalur distribusi gas LPG 3 kg di Kota Jambi. Minimnya minat konsumen untuk memahami seluk-beluk alur distribusi gas lpg 3 kg di Kota Jambi mengakibatkan ketidaktahuan konsumen akan mekanisme alur distribusi yang sebenarnya. yang memudahkan pelaku bisnis untuk memanfaatkan peluang penipuan. Berdasarkan temuan dapat dikatakan bahwa Saluran Distribusi Gas LPG 3 Kg Kota Jambi masih jauh dari transparan, artinya digunakan distribusi tertutup. apa yang harus dilakukan Untuk menjangkau konsumen, sosialisasi dari SBPE terlebih dahulu dikirimkan ke Agen Pangkalan (Sub Agen). Namun dalam praktiknya, agen menjual ke pengecer sebelum konsumen, yang memperpanjang antrean dan menaikkan harga jual lpg 3kg di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Dikarenakan Pertamina tidak dapat melakukan pengawasan atau supervisi penjualan karena tidak adanya hubungan kerja sama (kemitraan), kemampuan pengecer atau lapak untuk mendistribusikan gas elpiji 3 kg di Desa Jelutung Kota Jambi tidak sesuai dengan peruntukannya.

Lencana kontrol telah disediakan oleh kota Jambi. Warga yang tidak memiliki kartu ini tidak berhak menerima diskon 3 Kg gas yang berhak mereka dapatkan untuk membeli 3 kg gas untuk menjamin warga tidak perlu mengantri panjang untuk membeli 3 kg gas di pangkalan.

Disperindag Kota Jambi bermitra dengan Pertamina membagikan kartu kendali ini, dan bagi yang mendapatkannya berhak atas kuota 3Kg Liquid Petroleum Gas (LPG) subsidi pemerintah. Hanya di base yang tertera di kartu yang memungkinkan untuk membeli 3 kg liquid petroleum gas (LPG). Kartu ini berfungsi sebagai bentuk identitas. Identitas agen dan nama pangkalan tempat mereka membeli gas LPG 3 Kg sama-sama tercantum di dalam kartu. Gas ini tidak dapat dibeli di lokasi lain mana pun.

Wawancara dengan pemilik pangkalan kelurahan jelutung kota jambi ibu Muriah mengatakan:³¹

“Kartu Kendali itu sendiri mengurangi kendala yang ada, khususnya sebagai base agent tabung elpiji bersubsidi 3 kg karena 1 keluarga yang mengeluarkan kartu kendali. Kalau bisa diambil satu tabung elpiji 3 kg, (LPG). adalah 200 tabung gas dan 100 tabung gas petroleum cair 3 kg untuk setiap dasar saluran masuk.”

Sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM), masyarakat penerima diberikan kartu kendali oleh Dinas Perdagangan sebagai bukti statusnya sebagai konsumen selama penyaluran gas LPG 3Kg bersubsidi. Pelanggan harus menunjukkan kartu kontrol dan mengangkut tabung gas kosong ke pangkalan Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk mendapatkan diskon LPG.

Masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi gas 3 kg harus menggunakan kartu kendali yang diberikan Pemkot Jambi. Agar tidak terjadi lagi antrean panjang saat warga membeli gas 3 kg, warga yang

³¹Wawancara dengan Ibu Muriah Pemilik Pangkalan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) ,kelurahan jelutung, tanggal 25 Januari 2023

tidak memiliki KTP tidak diperkenankan melakukannya. Kartu kendali ini diberikan oleh Disprindag Kota Jambi bekerjasama dengan Pertamina yang berencana beli gas elpiji 3 kg di pangkalan.

Warga miskin yang mendapatkan kartu kendali di pangkalan diwawancarai oleh peneliti, menurut Ibu Muriah:³²

“Ibu punya kartu kendali yang dia gunakan untuk membeli 3 kg BBM dari SPBU 3 kg. Biasanya ibu beli seharga 18.000 di SPBU seminggu sekali.

Dimana gas LPG ini diperuntukan bagi rumah tangga yang menjadi salah satu sasaran dalam sistem pemasaran distribusi gas Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg dengan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kartu kendali LPG3 kg dengan memberikan kartu tanda penduduk (KTP) dan keluarga kartu (KK) atau tanda pengenal yang telah disahkan oleh lurah atau desa berdasarkan usulan RT atau RW setempat, dan diketahui tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG khusus untuk memenuhi kebutuhan memasak, harus per bulan, dan untuk menunjukkannya, Anda harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kecamatan setempat yang didasarkan pada situasi ekonomi saat ini.

Menyusul perbincangan dengan pelanggan yang membeli Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg di pangkalan yang tidak memiliki kartu kendali, Ibu Muriah melaporkan³³

³²Wawancara dengan Ibu wulandary masyarakat kelurahan jelutung Kota Jambi, Tanggal, 25 januari 2023

³³WawancaradenganIbu Vivi Masyarakat kelurahan Jelutung Kota Jambi, Tanggal25,Januari,2023

“ Saya membeli tabung gas 3 Kg dipangkalan Ibu Muriah dengan harga Rp. 25.000 lebih mahal dibandingkan yang punya kartu kendali saya mendapatkan tabung gas 3 Kg dari lebihan yang punya kartu kendali untuk saya berjualan makanan. Kurang lebih saya mendapatkan penghasilan Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000/Bulan.

Penjualan gas elpiji 3 kg di atas HET yang ditetapkan pemerintah terbukti melanggar hak konsumen atas harga yang wajar atau harga yang seharusnya diperoleh masyarakat dari basis penjualan gas LPG 3 kg.

Ketika pangkalan bertindak sebagai pelaku komersial dan menawarkan gas di atas HET, mereka tidak lagi menjunjung hak konsumen, melanggar kontrak keagenan dengan agen mereka, dan bahkan melanggar undang-undang yang mengatur bagaimana HET ditentukan. Dimana 3 kg gas elpiji merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan temuan perbincangan peneliti dengan pihak pangkalan, terbukti dari pihak konsumen salah satunya mengalami kerugian salah satunya dari rumah tangga dan perusahaan kecil yang akan menaikkan harga gas elpiji bagi konsumen dan menimbulkan kerugian. itu menjadi lebih mahal. yang diputuskan oleh pemerintah; selain itu, dapat menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg di lingkungan sekitar.

Selain itu, pemilik basis LPG di Desa Jelutung, Kota Jambi, Bapak Muhammad Sholeh, turut serta dalam wawancara penelitian.³⁴

“Saya pasti akan memprioritaskan akuisisi tabung LPG 3 kg subsidi di pangkalan ini. Karena beberapa orang yang memiliki kartu kendali tidak mengambilnya, terkadang masih tersedia tabung elpiji bersubsidi. Nanti

³⁴ Wawancara dengan bapak muhammad soleh Pemilik Pangkalan *Liquid Petroleum Gas*(LPG) ,kelurahan jelutung, tanggal 25 Januari 2023

saya jual ke siapa saja yang berminat. baik dari mereka yang tidak diperbolehkan menggunakan subsidi tabung 3 kg maupun masyarakat kurang mampu lainnya yang belum memiliki kartu kendali.”

Wawancara selanjutnya dengan masyarakat pembeli gas LPG dipangkalan

M. Sholeh mengatakan,³⁵

“Dirumah saya punya tabung gas isi 12 Kg dan isi 3 Kg saya biasa juga membeli tabung gas 3 Kg karena harganya lebih murah dengan harga Rp. 25.000 untuk keperluan rumah tangga sebenarnya saya tidak boleh memakai gas ini karena penghasilan suami saya Rp. 4.000.000/bulan”

Wawancara selanjutnya dengan pemilik pangkalan gas LPG Eko

Hermawan mengatakan:³⁶

“Dalam pembelian tabung gas LPG kami memeberikan jadwal pada hari rabu dan sabtu agar bisa membeli tabung gas 3 Kg. Syarat pembeliannya adalah membawa kartu kendali, tabung gas kosongnya dan uang sebesar Rp. 18.000. Jika ada sisa tabung dari masyarakat yang tidak mengambil jatahnya saya akan menjual ke masyarakat lain, warung klontongan atau usaha micro.Kami menjual dengan harga Rp. 18.000 untuk pelanggan yang memiliki kartu kendali, sedangkan yang tidak memiliki kartu kendali dijual dengan harga Rp. 20.000. Sedangkan untuk usaha micro dijual dengan harga Rp. 25.000”.

Wawancara selanjutnya dengan masyarakat pembeli gas LPG dipangkalan Eko Hermawan mengatakan,³⁷

“Saya membeli gas LPG dengan harga Rp. 18.000 dengan membawa kartu kendali, terkadang pengambilan tidak sesuai jadwal karena mobil gas sering terlambat mengantar gas.dan ada tetangga saya belum mendapatkan kartu kendali di karenakan dia masyarakat miskin kadang dia membeli di pangkalan atau di toko klontong yang harganya lebih mahal sampe Rp. 30.000”.

Peneliti sampai pada kesimpulan dari informasi wawancara bahwa meskipun ada tim pemantau, menemukan masalah dalam pengawasan

³⁵WawancaradenganIbu susii Masyarakat kelurahan Jelutung Kota Jambi, Tanggal25,Januari,2023

³⁶ Wawancara dengan Bapak Eko Hermawan Pemilik Pangkalan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) ,kelurahan jelutung, tanggal 25 Januari 2023

³⁷WawancaradenganIbu Erma Masyarakat kelurahan Jelutung Kota Jambi, Tanggal25,Januari,2023

tidak menutup kemungkinan masih ada pihak yang melakukan kecurangan. Mengingat banyaknya agen yang harus diawasi dalam hal ini, wajar jika tim pengawas yang dibentuk kurang kompeten dalam mengawasi dan mengendalikan pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi.

Intinya adalah sejauh mana mereka yang dianggap tidak layak menggunakan tabung gas LPG dengan subsidi sangat rendah memahami, mematuhi, dan mengetahui kebijakan pemerintah adalah fungsi dari kesadaran hukum mereka. Secara khusus, Pemda No. 10 Tahun 2013 tentang pengawasan dan penertiban Kebijakan tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan penyaluran LPG 3 Kg di Kota Jambi.

Belum optimalnya kinerja dalam Keputusan Walikota Jambi Nomor 214 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pemantau dan Pengawasan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Jambi.

Dapat disimpulkan bahwa efektifitas produk hukum tentang pengendalian dan pengawasan gas LPG tabung 3 Kg bersubsidi di Desa Jelutung Kota Jambi masih dapat dikatakan efektif, namun belum optimal, karena peneliti menemukan adanya masih menjadi permasalahan di masyarakat, antara lain penipuan dalam penjualan gas elpiji dan penjualan gas dengan harga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut temuan pengamatan penulis di lapangan, tantangan utama adalah masalah harga jual di atas harga eceran (HET). Belakangan

diketahui banyak pangkalan yang menjual Liquid Petroleum Gas (LPG) dalam jumlah 3 kg kepada tokoh setempat dan warga yang mampu membelinya.

C. Upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Terhadap Pengawasan Pemerintah Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas Liquid Petroleum Gas (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi

Upaya yang dilakukan oleh sama bapak Bapak Zainal Amin,SEBapak LurahJelutung bahwa beliau mengatakan :³⁸

“Harga LPG 3 kg lebih tinggi dari harga eceran maksimum, dan ada kekurangan pasokan LPG 3 kg untuk rumah tangga terdaftar dan usaha mikro, misalnya. Kartu ini mengatasi masalah ini. Kartu pelanggan berfungsi sebagai tanda pengenal resmi yang diberikan oleh pemerintah Kota Jambi kepada rumah tangga dan usaha kecil yang memenuhi syarat untuk diskon LPG 3 kilo dan sebagai alat pelacakan distribusi. Selain itu, pembagian kartu pelanggan dimaksudkan untuk mendorong pemerataan dan memastikan ketersediaan gas elpiji 3 kilogram di Desa Jelutung, Kota Jambi, memastikan distribusi akurat, harga adil, dan terjamin tersedia.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Menurut ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG), pengguna LPG 3 Kg adalah rumah tangga dan usaha mikro, dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan golongan

³⁸Wawancara dengan Bapak Zainal Amin,SEKepalaKelurahanJelutung Kota Jambi, 26, Januari, 2023

ekonomi rendah, khususnya yang berpenghasilan di bawah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pengusaha mikro adalah pemilik usaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi, memiliki pendapatan tahunan dari penjualan dan pembelian tidak lebih dari 300 juta, memiliki sertifikat izin usaha dari desa tetangga, dan berkedudukan di wilayah distribusi. Distributor dan sub-distributor LPG 3 Kg biasanya menangani distribusi LPG 3 Kg yang menghubungi pangkalan dan dealer untuk LPG 3 Kg.

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh sama bapak Bapak Zainal Amin, SEBapak Lurah Jelutung bahwa beliau mengatakan³⁹

“Mengenai penjualan gas LP 3 kg di atas Het yang ditetapkan pemerintah dan diatur dengan perjanjian keagenan, hal tersebut secara terang-terangan melanggar hak konsumen atas harga yang wajar atau harga yang seharusnya diterima masyarakat. Hak-hak yang tercantum dalam Pasal 4 huruf b: hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar serta syarat dan jaminan yang dijanjikan, merupakan hak yang dilanggar oleh pelaku usaha terhadap konsumen.”

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi tanggal 25 Juni 2018 No. 633/Kep.Gub/Setda.PSDA-1.2/2018 Harga Jual LPG Tabung 3 Kg adalah Rp. 17.000,-/tabung, sesuai dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di Sub Distributor atau Pangkalan Pengiriman di Provinsi Jambi. terjadinya penetapan harga sepihak oleh sub distributor/basis, yaitu: pertama, adanya biaya tambahan untuk pengiriman gas; dan kedua, pembeli tidak mengetahui HET tabung elpiji 3 kg. Dengan mengeluarkan Surat

³⁹Wawancara dengan Bapak Zainal Amin, SEBapak Lurah Jelutung Kota Jambi, 26, Januari, 2023

Keputusan Gubernur, pemerintah berusaha memenuhi hak-hak hukum rakyat miskin, dan kesepakatan itu juga menentukan harga pembelian. Namun, pelaku bisnis terus mencuri.

Upaya lain yang dilakukan adalah pihak pemerintah membuka ruang bagi masyarakat yang melakukan pengaduan atas ketidakadilan perlakuan yang diterima dari pihak pangkalan yang melanggar dari yang telah ditetapkan dan pemerintah kelurahan akan berkoordinasi dengan agen atau Pertamina untuk memberikan sanksi terhadap pangkalan, adapun sanksi yang diberikan biasanya bertahap dari teguran lisan sampai meningkat ke pengurangan jatah gas pangkalan tersebut sampai pada pencabutan izin jika betul-betul pangkalan tidak bisa dilakukan pembinaan. Tetapi hal ini jarang sekali terjadi, yang sering terjadi adalah pengurangan jatah gas.

Dapat diuraikan yang terjadi di lapangan selama meneliti saya menemukan bahwa ada beberapa masalah yang ditemukan di beberapa pangkalan yang saya teliti yaitu terjadi kecurangan dalam penjualan gas serta menjual gas ke warung sehingga terjadinya HET (Harga Eceran Tertinggi), yang lebih parah lagi penjualan gas LPG yang seharusnya disediakan untuk masyarakat tidak mampu malah dijual ke masyarakat yang mampu sehingga dapat membuat kelangkaan pada gas LPG 3 kg itu sendiri. Kartu kendali dibagikan kepada orang-orang yang bukan penerima yang dituju juga, sehingga warga yang seharusnya mendapatkan kartu tersebut, malah sama sekali tidak kebagian. Upaya yang dilakukan pemerintah pada kasus tersebut salah satunya dengan membuka ruang untuk

masyarakat yang ingin membuat suatu pengaduan pada masalah yang di anggap membuat masyarakat tersebut merasa tidak diadili atau merasa di curangi dalam mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Kelurahan Jelutung Kota Jambi melakukan pengawasan terhadap penyaluran 3 kg Liquid Petroleum Gas (LPG) bersubsidi oleh masing-masing pangkalan gas menggunakan kartu kendali untuk memastikan penerima gas LPG ini adalah warga yang benar. Kartu kendali adalah kartu tanda pengenal resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Warga yang tidak memiliki kartu tidak dapat membeli tabung LPG bersubsidi 3 kg sebagai metode pengawasan dalam pendistribusian tabung LPG bersubsidi 3 kg. Ketika masyarakat membeli gas elpiji 3 kg di pangkalan, kemungkinan besar tidak akan terjadi antrean panjang karena ketersediaan gas. Disperindag Kota Jambi bekerjasama dengan Pertamina menerbitkan kartu kendali ini. Mereka yang memperoleh sertifikat memenuhi syarat untuk mendapat alokasi diskon LPG 3 kg dari pemerintah.
2. Masalah pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pendistribusian 3 kg Liquid Petroleum Gas (LPG) gratis di


SPBU karena sebagian besar konsumen menganggap masalah harga ini tidak penting sehingga banyak pelaku komersial yang terus melakukan kecurangan harga LPG3 kg, dan pada akhirnya konsumenlah yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh korporat kriminal. Banyak konsumen yang tidak dapat menemukan gas LPG 3 kg dengan harga standar karena kurangnya kesadaran konsumen terhadap jalur distribusi gas LPG 3 kg di Kota Jambi. Minimnya minat konsumen untuk memahami seluk-beluk alur distribusi gas LPG 3 kg di Kota Jambi mengakibatkan ketidaktahuan konsumen akan mekanisme alur distribusi yang sebenarnya. Apa yang seharusnya menjadi distribusi dari SBPE kemudian diterima oleh Agen dan disalurkan kepada Pangkalan (Sub Agen) dan digunakan oleh Konsumen; namun dalam praktiknya, Agen menjual langsung ke Pengecer terlebih dahulu baru kemudian ke Konsumen. di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Penjualan oleh karena itu menggabungkan pengecer yang kebebasan bagi pengecer atau warung untuk mendistribusikan Gas LPG 3 Kg di Desa Jelutung, Kota Jambi tidak tercapai karena tidak ada hubungan kerja (mitra) dengan Pertamina sehingga tidak dapat dipantau atau diawasi oleh Pertamina.

3. Upaya yang dilakukan oleh kelurahan terhadap pengawasan pada penyaluran gas Liquid Petroleum Gas (LPG) dengan cara pihak pemerintah membuka ruang bagi masyarakat yang melakukan pengaduan atas ketidakadilan perlakuan yang diterima dari pihak pangkalan yang dirasa melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kelurahan, yang mana pengaduan tersebut nanti akan di koordinasi dengan agen atau Pertamina untuk memberikan sanksi terhadap pangkalan yang terlibat dan upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan mewajibkan adanya laporan penyaluran gas dengan bentuk logbook Pangkalan untuk memperlihatkan berjalannya sistem distribusi di pangkalan tersebut. Sanksi yang diberikan biasanya bertahap dari teguran lisan sampai meningkat ke pengurangan jatah gas pangkalan, sampai pada pencabutan izin usaha jika betul-betul pada pangkalan tidak bisa dilakukan pembinaan.

B. SARAN

1. Kedepannya perlu diambil tindakan tegas agar penyaluran LPG spesifik tepat sasaran khususnya di Desa Jelutung Kota Jambi. Kemudian, Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dapat secara efektif melakukan pengendalian dan pengawasan distribusi Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kg di Kota Jambi, serta melaksanakan efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013.

2. Pemerintah kelurahan harus memperkuat pengawasan rutin terhadap para pelaku usaha yang menjual tabung gas LPG. Mulai di tingkat kecamatan, pengawasan dapat dilakukan dengan membentuk regu yang bertugas memeriksa penjual tabung gas LPG.
3. Pada pihak kelurahan harusnya lebih memperhatikan masyarakat yang kurang mampu pada saat pembagian kartu kendali sehingga tidak ada kecurangan pada saat pembagian kartu kendali oleh setiap pemilik pangkalan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007

Rahmawati Sururama Dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintah, Cendekia Press, Bandung, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana .Jakarta 2017.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Indri, Hadis Ekonomi, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, Hal 150

Irfan Fachruddin, 2004, Buku Pengawasan Peradilan Adminitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, P.T. Alumni, Bandung, 2004.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 2015.

Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen, Jakarta, Galia Indonesia 2004, Hal 61

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Penstrubisian Dan Penetapan Harga Liquid Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Dan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 Tentang Penyediaan, Penstrubisiaan Dan Penetapan Harga Liquid Petroleum Gas (LPG) Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG).

Menteri Kementrian Energi Dan Sumberdaya Mineral (ESDM) 28/2008 Dan Keputusan Menteri ESDM 743.K/12/MEM/2016 Tentang Harga Jual Eceran Liquid Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Mikro Dan Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Distribusi Liquid Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Bersubsidi.

C. Jurnal

Ayu Desiana et., evaluasi peraturan daerah dalam kerangka otonomidi kota jambi, jurnal universitas jambi, ISSN: 0852-8349, volume 11, nomor 1, jambi, januari-juni 2009

Wawan Ardi Subako Et.All, In-Boun Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3 Kg Di Indonesia, Falkultas Teknik Universitas Muhammadiyah, ISSN: 2460-8416, Jakarta, November 2016

Muh Zulkarnain, Ilmu Pemerintahan, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 11, Nomor 2, ISSN: 1979-5645 Juli 2018

Muhammad Hafizh Rahyunir., Studi Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru,Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, volume 5, nomor 1 , Riau , April 2018

Okparizan et.all.,Kewenangan Kelurahan Pasca Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji ,Volume 1, Nomor 2, Riau, Februari 2017

Joko Triyatno,Perbandingan Penggunaan Gas Alam Terhadap LPG Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Di Botang, Fakultas Teknik STTIB Bontang, Volume.4,Nomor 1,Bontang, November 2018

Yosephine Mory Keziya Simbolon et all.,Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Jambi,ISSN: 2721-8759, Vol : 1, No : 2,Jambi ,2020

D. Website

<http://kbbi.lektur.id>/diakses pada tanggal 30 agustus 2022/ pukul 20.58 wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi/diakses pada tanggal 29 agustus 2022/pukul 13.16 wib.

<https://amp-kontan-co->

id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kontan.co.id/news/pengertian-gas-elpiji

diakses pada tanggal 29 Desember 2022, pukul 23.33 wib.

<http://Www.Pertamina.Com/Our-Business/Hilir/Pemasaran-Dan-Niaga/Produk->

[Dan-Layanan/Produk-Konsumen/Gas-Untuk-Memasak/](http://Www.Pertamina.Com/Our-Business/Hilir/Pemasaran-Dan-Niaga/Produk-Dan-Layanan/Produk-Konsumen/Gas-Untuk-Memasak/)Diakses tanggal 30

Desember 2022,pukul 17.41 wib

<http://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji>. Diakses tanggal 30 Desember 2022



Lampiran I.

Logbook penyaluran gas LPG 3 kg di pangkalan Eko Hermawan perbulan.

Nama Pangkalan		Kategori		Alamat Pangkalan		Kategori		Kategori	
No	Nama Pemilik	UM	UM	Alamat Pemilik	Kategori	1	2	3	4
	AROP	✓		RT 94	masak				
	MALISUN	✓		RT 114	Malsun				
	COPI	✓		RT 114	masak				
	Aswanna	✓		RT 02	Masak				
	Sumarto	✓		RT 02	masak				
	Utari	✓		RT 02	masak				
	BMY	✓		RT 94	Gas				
	Eva	✓		RT 114	masak				
	Siti Marlina	✓		RT 02	MASAK				
	Kusnadi	✓		RT 01	MASAK				
	TOPANG	✓		RT 44	MASAK				
	DADI	✓		RT 02	masak				
	Zain-zain	✓		RT 02	MASAK				
	JUNAWATI	✓		RT 02	masak				
	MOYOK	✓		RT 01	MASAK				

Nama Pangkalan		Kategori		Alamat Pangkalan		Kategori		Kategori	
No	Nama Pemilik	UM	UM	Alamat Pemilik	Kategori	1	2	3	4
	ARIFIN	✓		RT 07	MASAK				
	Wahana	✓		RT 07	MASAK				
	ALFAN	✓		RT 01	MASAK				
	ANI SUYITA	✓		RT 05	MASAK				
	ABDULLAH	✓		RT 05	MASAK				
	ROHANI	✓		RT 05	MASAK				
	EMANG	✓		RT 48	MASAK				
	SUKIAR	✓		RT 01	MASAK				
	SAFRIZAL	✓		RT 05	MASAK				
	SAFRIZAL	✓		RT 01	MASAK				
	Gazi Umar	✓		RT 01	MASAK				
	HASNIH	✓		RT 05	MASAK				
	FANZIL	✓		RT 01	MASAK				
	FORZAN	✓		RT 05	MASAK				
	MUSTAFA	✓		RT 01	MASAK				
	SUWATI	✓		RT 03	MASAK				
	SALWAH	✓		RT 03	MASAK				
	MARIAH	✓		RT 48	MASAK				
	MARIAH	✓		RT 48	MASAK				

Nama Pangkalan		Kategori		Alamat Pangkalan		Kategori		Kategori	
No	Nama Pemilik	UM	UM	Alamat Pemilik	Kategori	1	2	3	4
	Alhamd	✓		RT 45	masak				
	ANGGARAN	✓		RT 48	MASAK				
	ZIBO	✓		RT 07	MASAK				
	HOWIE	✓		RT 07	MASAK				
	ADUN	✓		RT 41	MASAK				
	MUJI	✓		RT 05	MASAK				
	SITI DI	✓		RT 01	MASAK				
	SUJITO	✓		RT 05	MASAK				
	MALIN	✓		RT 05	MASAK				
	YAWAN	✓		RT 05	MASAK				
	GAZI	✓		RT 01	MASAK				
	ANI SUYITA	✓		RT 05	MASAK				
	ABDULLAH	✓		RT 05	MASAK				
	ROHANI	✓		RT 05	MASAK				
	JUNAWATI	✓		RT 05	MASAK				
	FANZI	✓		RT 07	MASAK				
	IBNU	✓		RT 03	MASAK				
	MARA	✓		RT 03	MASAK				
	AMIRZON	✓		RT 05	MASAK				

No	Nama Peserta	KATEGORI		Alamat Peserta	Kecamatan																																		
		UM	LAJ			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Erma	V	A	RT 46	Mikro																																		
	Diana	L		RT 46	Masak																																		
	Rahmad	L		RT 45	Masak																																		
	Basy	L		RT 45	Masak																																		
	Luslinda	L		RT 45	Masak																																		
	Sulizon	L		RT 45	Masak																																		
	M. Sabitun	L		RT 45	Masak																																		
	Fitria	L		RT 45	Masak																																		
	Banyan	L		RT 46	Masak																																		
	Fitria	L		RT 45	Uc																																		
	Warta	V		RT 45	Masak																																		
	Warta	V		RT 45	Masak																																		
	Warta	V		RT 45	Masak																																		
	Warta	V		RT 45	Masak																																		
	Warta	V		RT 45	Masak																																		
	Warta	V		RT 45	Masak																																		
	Warta	V		RT 45	Masak																																		
	Warta	V		RT 45	Masak																																		
	Warta	V		RT 45	Masak																																		
	Warta	V		RT 45	Masak																																		
	Warta	V		RT 45	Masak																																		
	Warta	V		RT 45	Masak																																		

No	Nama Peserta	KATEGORI		Alamat Peserta	Kecamatan																																			
		UM	LAJ			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	Syaiful	V		RT 02	Uc.																																			
	Salwa	L		RT 02	Masak																																			
	Zeni	V		RT 02	Masak																																			
	Fitri	L		RT 02	Mikro																																			
	Stacyan	L		RT 02	Masak																																			
	Sukri	L		RT 02	Masak																																			
	Hamzah	V		RT 02	Masak																																			
	Munzir	V		RT 02	Masak																																			
	Nurhanti	V		RT 02	Masak																																			
	M. Lani	V		RT 02	Masak																																			
	M. Lani	V		RT 02	Masak																																			
	M. Lani	V		RT 02	Masak																																			
	Fitri	L		RT 02	Masak																																			
	Erma	V		RT 45	Mikro																																			
	Diana	V		RT 45	Masak																																			
	Rahmad	V		RT 45	Masak																																			
	M. Febri	V		RT 45	Masak																																			

No	Nama Peserta	KATEGORI		Alamat Peserta	Kecamatan																																		
		UM	LAJ			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	Ujang	V		RT 45	Masak																																		
	Fauzi	L		RT 45	Masak																																		
	M. Lani	L		RT 45	Masak																																		
	M. Lani	L		RT 45	Masak																																		
	Banyan	V		RT 45	Masak																																		
	Warta	V		RT 45	Mikro																																		
	Pandji	V		RT 45	Masak																																		
	Fitri	L		RT 45	Uc																																		
	Sulizon	L		RT 45	Masak																																		
	Sarfero	L		RT 45	Masak																																		
	Kusmanah	L		RT 45	Masak																																		
	Sulastri	V		RT 45	Masak																																		
	Dedi	V		RT 45	Masak																																		
	Sutojo	L		RT 45	Masak																																		
	Mujiyem	L		RT 45	Masak																																		
	M. Lani	V		RT 45	Masak																																		
	Yono	V		RT 45	Masak																																		
	Sugito	L		RT 45	Masak																																		
	Pago	V		RT 01	Masak																																		

No	Nama Perawat	Kategori		Alamat Perawat	Keterangan																																			
		UM	LAB			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1	Anthon			RT 03	MASAK																																			
2	Grubani			RT 01	MASAK																																			
3	Bubunsi			RT 45	MASAK																																			
4	Zulfitri			RT 01	MASAK																																			
5	Sufriani			RT 03	MASAK																																			
6	Martalon			RT 03	MASAK																																			
7	SUTINI			RT 03	MASAK																																			
8	JUNALI			RE 03	MASAK																																			
9	RASEI			RE 03	MASAK																																			
10	Hutagalai			RT 02	MASAK																																			
11	Rasong			RT 41	MASAK																																			
12	Sitiati Lim			RT 44	MASAK																																			
13	HANPAHI			RT 44	MASAK																																			
14	Ardani			RT 02	MASAK																																			
15	Hermani			RT 41	MASAK																																			
16	M. VUK			RT 02	MASAK																																			
17	Aula Dene			RT 02	MASAK																																			
18	Handayani			RT 02	MASAK																																			
19	Eka			RT 44	MASAK																																			

30 19 30 30

No	Nama Perawat	Kategori		Alamat Perawat	Keterangan																																			
		UM	LAB			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1	Wadi			RT 03	MASAK																																			
2	HEMAN			RT 01	MASAK																																			
3	AHMAD			RT 01	MASAK																																			
4	ALFANI			RT 01	MASAK																																			
5	FAWI			RE 03	MASAK																																			
6	JUNALI			RE 03	MASAK																																			
7	Belosi			RT 03	MASAK																																			
8	CEL			RT 02	MASAK																																			
9	GARENDI			RT 02	MASAK																																			
10	DIDJ			RT 03	MASAK																																			
11	PASSE P			RT 44	MASAK																																			
12	Andano			RT 44	MASAK																																			
13	Tomu			RT 44	MASAK																																			
14	Wahwati			RT 02	MASAK																																			
15	Wahno			RT 02	MASAK																																			
16	Eka			RT 44	MASAK																																			
17	Hermani			RT 41	MASAK																																			
18	Ulan			RT 41	MASAK																																			
19	Syahrul			RT 44	MASAK																																			

30 30

No	Nama Perawat	Kategori		Alamat Perawat	Keterangan																																			
		UM	LAB			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1	Jani.H			RT 01	MASAK																																			
2	Sudira			RT 01	MASAK																																			
3	Rizwan			RT 03	MASAK																																			
4	Yauya			RT 05	MASAK																																			
5	Junardi			RT 01	MASAK																																			
6	IBNU			RT 03	MASAK																																			
7	Suportman			RT 15	MASAK																																			
8	Muni			RT 15	MASAK																																			
9	Sidiki			RT 15	MASAK																																			
10	DIAAL			RT 45	MASAK																																			
11	Aus			RE 05	MASAK																																			
12	Ariswan			RT 05	MASAK																																			
13	Herawan			RT 01	MASAK																																			
14	Alfan			RT 01	MASAK																																			
15	PONOL			RT 01	MASAK																																			

TOTAL PENGUKURAN
180 20 18 150 180

Lampiran IV.

Dokumentasi peneliti



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Lurah Kelurahan Jelutung



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Eko Hermawan pemilik pangkalan



Gambar 1.3 Wawancara dengan Ibu Muriah pemilik pangkalan



Gambar 1.4 Wawancara dengan Ibu M. Sholeh pemilik pangkalan

Gambar 1.5 wawancara dengan beberapa warga pengguna gas LPG 3 kg dari ketiga pangkalan di Kelurahan Jelutung





Gambar 1.6 kartu kendali gas LPG 3 kg



Lampiran. V

Surat keterangan penelitian

 **Universitas Batanghari**
FAKULTAS HUKUM
Jl. Slamet Riyadi, Broni Jambi
INDONESIA
Telp./Fax. (0741) 65351

Nomor : 367 /UBR-03/ G / 23
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Izin Permintaan Data**
Untuk Tugas Akhir/Skripsi

Kepada Yth,
.....
.....

Di
Tempat

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan ini menerangkan :

Nama : **M. Khaiss Wijaya**
Nim : 1900874201161
Program Studi : Ilmu Hukum
Kekhususan : Hukum Tata Negara


Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang menyusun tugas akhir/skripsi dengan judul :

Pengawasan Pemerintah Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas Liquid Ptroleum Gas (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan membantu memberikan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah atas perhatian Bapak/Ibu dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jambi, 4 Januari 2023

Dekan


Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum.

surat izin penelitian dari kelurahan

 PEMERINTAH KOTA JAMBI
KECAMATAN JELUTUNG
KELURAHAN JELUTUNG
Jalan : D.I. Panjaitan Nomor .02 Telp.(0741) 445572
J A M B I 36136

Jambi, 25 JANUARI 2023

Nomor : PPG.00.00/ 09 /JLTG/2023
Lampiran : -
Perihal : **TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
C.q. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
Universitas Batanghari Jambi
di -

JAMBI

Menindaklanjuti Surat Nomor 317/UBR-03/G/23 tanggal 16 Januari 2023 perihal Izin Permintaan Data Untuk Tugas Akhir / Skripsi di Kantor Lurah Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

Menerangkan bahwa:

Nama : M. KHAISS WIJAYA
NIM : 1900874201161
Program Studi : ILMU HUKUM
Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA

Dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan mendapatkan Data untuk Tugas Akhir / Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Ilmu Hukum Tata Negara pada Universitas Batanghari Jambi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


ZAINAL AMIN, SE
Penata
NIP. 19730806 200701 1 004